



**BUPATI SUMBA TIMUR**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR**


NOMOR: 31 TAHUN 2023

TENTANG  
TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI DAN JARING KOMUNIKASI SANDI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SUMBA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 24 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 8

- Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
  7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Pengamanan Persandian;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1004);
  9. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Timur (Berita daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 56, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 644); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Sumba Timur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 Nomor 51 Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 816);

10. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023 Nomor 68, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1005);

### **MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI DAN JARING KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur.
5. Dinas adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu dalam hal ini urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.
6. Persandian adalah Kegiatan di Bidang Pengamanan Data/Informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
7. Pola Hubungan Komunikasi Sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan atau berita secara aman menggunakan persandian. 

8. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaring telekomunikasi.
9. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan informasi.
10. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan dan tindakan untuk mewujudkan keamanan informasi.
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik.
12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara elektronik.
13. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
14. Layanan Keamanan Informasi adalah keluaran dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Statistik dan yang memiliki nilai manfaat.
15. Pengguna Layanan Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna Layanan adalah para pihak yang memanfaatkan Layanan Keamanan Informasi.
16. Virtual Privat Network yang selanjutnya disingkat VPN adalah suatu koneksi antara jaringan dengan jaringan secara pribadi melalui jaringan internet.
17. Network Operation Center yang selanjutnya disebut NOC adalah tempat administrator yang mengawasi, memantau dan mengamankan jaringan atau jaringan yang sedang dipantau workstation dimana status rinci jaringan dapat dilihat, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengelola jaringan.

## **Pasal 2**

Penyelenggaraan Persandian merupakan penjabaran atas pelaksanaan kebijakan, dan kegiatan Bidang Persandian dan Statistik. ✍

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud untuk memberikan Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Daerah bertujuan :

- (1) Menciptakan harmonisasi dalam penyelenggaraan persandian
- (2) Sebagai acuan dalam melaksanakan tata cara penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, dan
- (3) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

## **BAB III**

### **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Bupati memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan persandian yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Bupati menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan kewengannya.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Dinas untuk bertanggung jawab atas kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian sesuai dengaugas dan fungsinya.

#### **Pasal 6**

- (1) Dinas menyusun perencanaan penyelenggaraan persandian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) *B*

### **Pasal 7**

- (1) Dalam menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Dinas menyusun rencana strategis Dinas yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di daerah.
- (2) Dalam menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Dinas menyusun rencana kerja Dinas yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran berdasarkan layanan urusan pemerintahan bidang Persandian, disertai indikator kinerja program dan kegiatan, serta penganggaran penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi daerah.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 8**

Pengelolaan informasi publik untuk proses pengiriman dan penerimaan dokumen dapat melalui jaringan yang aman atau VPN (Virtual Private Network).

#### **Pasal 9**

Perlindungan informasi publik dapat menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.

#### **Bagian Kedua**

### **Pengelolaan Informasi Publik Yang Dikecualikan**

#### **Pasal 10**

Penentuan informasi publik yang dikecualikan dilakukan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati tetapi tidak boleh bertentangan dengan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumen (PPID) Daerah.

#### **Pasal 11**

Pengelola Informasi Publik Yang Dikecualikan di daerah meliputi :

- a. Pembuatan;
- b. Pemberian label;
- c. Pengiriman; dan
- d. Penyimpanan. *fy*

## **Paragraf 1**

### **Pembuatan Informasi Publik Yang Dikecualikan**

#### **Pasal 12**

Pembuatan Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan ketentuan :

- a. Informasi Publik yang dikecualikan dibuat oleh pemilik atau pengelola informasi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang aman;
- b. Perangkat yang digunakan untuk membuat dan/atau mengkomunikasikan Informasi Publik Yang Dikecualikan harus milik Dinas dan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan Dinas;
- c. Konsep Informasi Publik Yang Dikecualikan tidak disimpan dan harus dihancurkan secara fisik maupun logik;
- d. Dokumen Elektronik yang berisi Informasi Publik Yang Dikecualikan yang sudah disahkan disimpan dalam bentuk yang tidak dapat diubah atau dimodifikasi; dan
- e. Penggandaan dan/atau pengubahan Informasi Publik Yang Dikecualikan harus dengan ijin dari pemilik atau pengelola informasi.

## **Paragraf 2**

### **Pemberian Label Informasi Publik Yang Dikecualikan**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemberian label dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b harus sesuai dengan tingkat, kerahasiaan informasinya, serta bergantung pada bentuk dan media penyimpanannya.
- (2) Tingkat kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perangkat Daerah harus diperlakukan kerahasiaannya oleh perangkat daerah lainnya.

#### **Pasal 14**

Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan dengan ketentuan:

- a. Dokumen cetak:
  1. Ditulis dengan cap berwarna merah pada bagian atas dan bawah pada setiap halaman; dan
  2. Dalam hal dokumen cetak sebagaimana dimaksud pada huruf a disalin, cap label pada salinan harus menggunakan warna yang sama dengan warna cap pada dokumen asli.
- b. Ditulis pada garis subjek pada header surat elektronik. Diberikan dalam metadata dokumen elektronik, sistem atau aplikasi dan atau media penyimpanan: ✎

1. Ditempelkan pada fisik media penyimpanan;
2. Terlihat dengan jelas;
3. Media penyimpanan yang telah diberi label dibungkus sekali lagi tanpa diberi label; dan
4. Label harus muncul saat informasi yang disimpan di dalamnya diakses.

### **Paragraf 3**

#### **Pengiriman Informasi Publik Yang Dikecualikan**

##### **Pasal 15**

Pengiriman Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan ketentuan :

1. Pengiriman dan penerimaan Informasi Publik Yang Dikecualikan di Daerah harus menggunakan persandian;
2. Pengiriman dan penerimaan Informasi Publik Yang Dikecualikan di Daerah dilaksanakan di kamar sandi oleh petugas sandi; dan
3. Pengiriman dokumen cetak yang berisi Informasi Publik Yang Dikecualikan dilakukan dengan memasukkannya ke dalam dua amplop, yaitu:
  - a. Amplop pertama dibubuhi alamat lengkap, nomor, cap dinas dan cap yang sesuai dengan klasifikasi dan derajat kecepatan ( khas, sangat segera, segera dan biasa); dan
  - b. Amplop pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan tanda yang sama kecuali cap klasifikasi.

##### **Pasal 16**


Informasi Publik Yang Dikecualikan disimpan dalam bentuk Dokumen Elektronik dan/atau Dokumen Cetak.

### **Paragraf 4**

#### **Penyimpanan Informasi Publik Yang Dikecualikan**

##### **Pasal 17**

Penyimpanan Informasi Publik Yang Dikecualikan dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan ketentuan:

- a. Diamankan dengan persandian;
- b. Lokasi penyimpanan harus dilengkapi kendali akses untuk mencegah resiko kehilangan, kerusakan manipulasi data;
- c. Tidak boleh disimpan di dalam komputer, mobile devices, atau media penyimpanan pribadi.
- d. Membuat data cadangan ( back up ) secara berkala; dan 

- e. Media penyimpanan dilarang digunakan, dipinjam, atau dibawa keluar ruangan atau di luar kantor tanpa izin pengelola informasi.

### **Pasal 18**

Penyimpanan Informasi Publik Yang Dikecualikan dalam bentuk dokumen cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dengan ketentuan:

- a. Lokasi penyimpanan harus dilengkapi dengan kendali akses untuk mencegah resiko kehilangan dan kerusakan;
- b. Disimpan dalam brankas yang memiliki kunci kombinasi atau media penyimpanan yang aman; dan
- c. Diarsipkan secara khusus dengan tertib dan rapi sesuai prosedur arsip yang berlaku.

### **Bagian Ketiga**

### **Perlindungan Informasi Publik Yang Dikecualikan**

#### **Pasal 19**

Perlindungan Informasi Publik Yang Dikecualikan dilingkungan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Perlindungan fisik;
- b. Perlindungan administrasi; dan
- c. Perlindungan logik.

#### **Pasal 20**

Perlindungan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui:

- a. Kendali akses ruang;
- b. Pemasangan teralis;
- c. Penggunaan kunci ganda;
- d. Pemasangan kamera pengawas; dan/atau
- e. Penggunaan ruang tempest.

#### **Pasal 21**

- (1) Perlindungan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan untuk mencegah kelalaian dan tindakan indisipliner.
- (2) Perlindungan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penguatan standar dan operasional pengamanan informasi publik yang dikecualikan. *g*

## **Pasal 22**

Prosedur dalam perlindungan logik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dengan menggunakan persandian untuk menjamin aspek kerahasiaan, keutuhan, otentikasi, dan nir penyangkalan.

## **BAB V**

### **PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI**

#### **Pasal 23**

Penyelenggaraan JKS untuk pengamanan Informasi Publik Yang Dikecualikan diterapkan melalui penetapan pola hubungan komunikasi sandi.

#### **Pasal 24**

Penetapan pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui tahapan:

- a. Identifikasi;
- b. Analisis;
- c. Koordinasi; dan
- d. Penetapan.

#### **Pasal 25**

Identifikasi yang dilakukan untuk menentukan pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. Identifikasi terhadap pola hubungan komunikasi pejabat pimpinan di daerah yang sedang dilaksanakan;
- b. Identifikasi terhadap alur informasi yang dikomunikasikan antar perangkat daerah;
- c. Identifikasi terhadap sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh pejabat pimpinan di pemerintah daerah;
- d. Identifikasi terhadap infrastruktur komunikasi yang ada di Daerah dan lingkungan kantor perangkat Daerah; dan
- e. Identifikasi terhadap kompetensi personil yang dibutuhkan.

#### **Pasal 26**

- (1) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan berdasarkan hasil identifikasi pola hubungan komunikasi sandi.

- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan kebutuhan anggaran dalam periode waktu satu tahun anggaran.

#### **Pasal 27**

Dinas mengoordinasi hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ke Badan Siber dan Sandi Negara untuk melihat dan menjamin keterhubungan secara vertikal.

#### **Pasal 28**

1. Pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Pola hubungan komunikasi sandi yang akan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi :
  - a. Entitas yang terhubung; dan
  - b. Tugas dan tanggung jawab setiap entitas terhadap fasilitas dan layanan yang diberikan.

#### **Pasal 29**

Setiap pejabat yang telah ditetapkan sebagai entitas dalam pola hubungan komunikasi sandi harus menggunakan peralatan sandi dalam melakukan setiap komunikasi yang mengandung Informasi Publik Yang Dikecualikan.

### **BAB VI**


#### **PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERSANDIAN**

#### **Pasal 30**

Pengelolaan sumber daya persandian terdiri dari :

- a. Pengelolaan sumber daya manusia; dan
- b. Pengelolaan sarana dan prasana.

#### **Pasal 31**

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah memberikan kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang persandian untuk pengamanan informasi;
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. Pemberian tunjangan; dan
  - b. Pengusulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian 

- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tunjangan pengamanan persandian dan tunjangan jabatan fungsional pengelola sandi.
- (5) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan.

### **Pasal 32**

Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) disusun dengan ketentuan:

- a. Memperhatikan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai dengan hasil analisis beban kerja serta formasi jabatan; dan
- b. Mengusulkan kebutuhan sumber daya manusia kepada perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

### **Pasal 33**

Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Pendidikan dan pelatihan fungsional pengelola sandi;
- b. Pendidikan dan pelatihan teknis sandi; dan/atau
- c. Bimbingan teknis atau seminar atau asistensi atau lokakarya terkait dengan pendidikan dan teknologi informasi serta bidang ilmu lain yang dibutuhkan.


### **Pasal 34**

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
  - a. Materiil sandi;
  - b. JKS;
  - c. Alat Pendukung Utama Persandian ; dan
  - d. Tempat kegiatan sandi.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana mengacu kepada Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara.

## **BAB VII**

### **PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

#### **Pasal 35**

Kegiatan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi di Daerah dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi sandi. 

### **Pasal 36**

Kegiatan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. *Jamming*;
- b. Kontra penginderaan;
- c. Penilaian keamanan sistem informasi dan/atau
- d. Penyelenggaraan SOC (Security Operation Center).

### **Pasal 37**

- (1) Kegiatan *jamming* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan untuk mencegah terungkapnya Informasi Publik Yang Dikecualikan kepada pihak yang tidak berhak selama berlangsungnya rapat terbatas Perangkat Daerah.
- (2) Kegiatan *jamming* dapat dilakukan berdasarkan hasil identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk timbulnya ancaman dan gangguan terhadap penyalahgunaan sinyal;
- (3) Pelaksanaan kegiatan *jamming* untuk pengamanan informasi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 38**

- (1) Kegiatan kontra penginderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b bertujuan untuk mencegah adanya pengawasan dari pihak yang tidak berhak terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Kegiatan kontra penginderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ruangan-ruangan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk penyampaian Informasi Publik Yang Dikecualikan.
- (3) Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa ruang kerja, ruang rapat, dan/atau rumah dinas/jabatan.

### **Pasal 39**

Temuan hasil kegiatan kontra penginderaan berupa barang yang diduga menjadi peralatan penginderaan (*surveillance*) dapat dikonsultasikan ke Badan Siber dan Sandi Negara.

### **Pasal 40**

Kegiatan kontra penginderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan secara berkala.

#### **Pasal 41**

Pelaksanaan kegiatan kontra penginderaan untuk pengamanan informasi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 42**

- (1) Kegiatan penilaian keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan untuk mengukur tingkat kerawanan dan keamanan informasi di Daerah.
- (2) Kegiatan penilaian keamanan sistem informasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya celah kerawanan pada sistem informasi di Daerah.

### **Kegiatan Penilaian Keamanan Sistem**


#### **Pasal 43**

- (1) Daerah melakukan kegiatan penilaian keamanan sistem informasi secara mandiri.
- (2) Dalam hal Daerah tidak dapat melakukan kegiatan penilaian keamanan sistem informasi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah mengajukan permohonan penilaian keamanan informasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penilaian keamanan sistem informasi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### **Pasal 44**

- (1) SOC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan, dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan SOC bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi ancaman keamanan informasi dengan berkolaborasi bersama SOC Pemerintah Daerah yang telah terbangun infrastrukturnya.
- (3) Daerah mengajukan permohonan penilaian keamanan sistem informasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara
- (4) Pelaksanaan kegiatan penilaian keamanan sistem informasi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### **Pasal 45**

Infrastruktur SOC Daerah dapat terpusat dan terhubung dengan Badan Siber dan Sandi Negara 

#### **Pasal 46**

- (1) Penyelenggaraan SOC di Daerah dilakukan secara mandiri dengan tetap bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara.
- (2) Penyelenggaraan SOC di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

### **BAB VIII**

#### **PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

##### **Pasal 47**

Penggunaan Sertifikat Elektronik di Daerah dilaksanakan atas dasar kebutuhan pengamanan terhadap informasi dan sistem elektronik serta pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

##### **Pasal 48**

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik di Daerah dilaksanakan untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( *e-government*).
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik di Daerah bertujuan :
  - a. Meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik.
  - b. Meningkatkan keamanan informasi dan sistem elektronik;
  - c. Meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik;
  - d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

### **BAB IX**

#### **PENGAWASAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 49**

Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dimaksudkan untuk memantau perkembangan, mengidentifikasi hambatan, dan upaya perbaikan dalam penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Daerah.

##### **Pasal 50**

Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan oleh Dinas guna meningkatkan kinerja persandian. &

### **Pasal 51**

Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

- a. Pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental; dan
- b. Pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

### **Pasal 52**

Pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri dari:

- a. Pemantauan penggunaan materiil sandi, aplikasi sandi, dan/atau fasilitasi layanan persandian lainnya di daerah; dan
- b. Pelaksanaan kebijakan manajemen resiko penyelenggaraan persandian di Daerah.

### **Pasal 53**

Pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdiri dari:

- a. Pengukuran tingkat pemanfaatan layanan persandian oleh perangkat daerah;
- b. Penilaian mandiri terhadap penyelenggara persandian pada pemerintah daerah;
- c. Pengukuran tingkat kepuasan perangkat daerah terhadap layanan persandian yang dikelola oleh Dinas; dan
- d. Penyusunan laporan penyelenggaraan persandian tahunan pemerintah daerah.

## **BAB X**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 54**

- (1) Laporan hasil evaluasi penyelenggara persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah disampaikan oleh Bupati kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan tembusan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat capaian kinerja urusan pemerintahan bidang persandian.
- (3) Dalam hal tertentu yang dianggap penting terkait teknis persandian, Bupati dapat menyampaikan laporan langsung kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

## **BAB XI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 55**

Pembiayaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 4

**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 56**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian, Dinas dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi ke Badan Siber dan Sandi Negara, Perangkat Daerah terkait maupun antar Pemerintah Daerah lainnya.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 57**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur. *B*

Ditetapkan di Waingapu

pada tanggal 23 Agustus 2023

*BUPATI SUMBA TIMUR*

  
**KHRISTOFEL PRAING**

Diundangkan di Waingapu

pada tanggal 23 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, *~*

  
**UMBU NGADU NDAMU**